



## **Peran Fiqih Muamalah Dalam Menangani Masalah Hutang-Piutang Dalam Masyarakat Muslim**

### *The Role of Fiqh Muamalah in Handling Debt Problems in Muslim Society*

**Abd.Rizal<sup>1</sup>, Hidayat Herianto<sup>2</sup>, Arwan<sup>3</sup>, Muh. Rafiuddin<sup>4</sup>**

Universitas Sains Islam Almadawaddah Warrahma Kolaka

Email: [abd.rizal@gmail.usimar.ac.id](mailto:abd.rizal@gmail.usimar.ac.id)<sup>1</sup>, [hidayatherianto06@gmail.com](mailto:hidayatherianto06@gmail.com)<sup>2</sup>, [muhrafiuddin28@gmail.com](mailto:muhrafiuddin28@gmail.com)<sup>3</sup>, [arwanmidi98@gmail.com](mailto:arwanmidi98@gmail.com)<sup>4</sup>

#### **Article Info**

##### Article history :

Received : 01-08-2025

Revised : 03-08-2025

Accepted : 05-08-2025

Published : 07-08-2025

#### **Abstract**

*Debt and credit transactions are among the most common forms of muamalah (social transactions) in the lives of Muslim communities. In the context of the modern economy, issues related to debt and credit have become increasingly complex and require clear guidance from the perspective of Islamic sharia. This study aims to analyze the role of fiqh muamalah in providing solutions to various debt-related problems faced by contemporary Muslim societies. The research method used is a literature study with a descriptive-analytical approach to primary and secondary sources in the field of fiqh muamalah. The results show that fiqh muamalah plays a vital role in regulating the mechanisms of debt and credit, from the aspects of contracts, conditions that must be fulfilled, to dispute resolution. The principles of justice, transparency, and mutual benefit in fiqh muamalah have proven effective in preventing and resolving conflicts arising from debt and credit transactions.*

**Keywords:** *Fiqh Muamalah, Debt and Credit, Muslim Society*

#### **Abstrak**

Hutang-piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang sangat umum terjadi dalam kehidupan masyarakat Muslim. Dalam konteks ekonomi modern, permasalahan hutang-piutang semakin kompleks dan memerlukan panduan yang jelas dari perspektif syariah Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran fiqh muamalah dalam memberikan solusi terhadap berbagai problematika hutang-piutang yang dihadapi masyarakat Muslim kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder dalam bidang fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqh muamalah memiliki peran yang sangat vital dalam mengatur mekanisme hutang-piutang, mulai dari aspek akad, syarat-syarat yang harus dipenuhi, hingga penyelesaian sengketa. Prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan dalam fiqh muamalah terbukti efektif dalam mencegah dan menyelesaikan konflik yang timbul dari transaksi hutang-piutang.

**Kata Kunci:** *Fiqh Muamalah, Hutang-Piutang, Masyarakat Muslim*

#### **PENDAHULUAN**

Kehidupan ekonomi masyarakat Muslim tidak dapat dipisahkan dari aktivitas muamalah, termasuk di dalamnya transaksi hutang-piutang. Dalam perkembangan zaman yang semakin modern, kompleksitas masalah hutang-piutang juga mengalami peningkatan yang signifikan (Adiwarman A. Karim, 2004). Fenomena ini tidak hanya terjadi pada tingkat individual, tetapi juga meluas ke tingkat komunitas dan bahkan antar negara. Islam sebagai agama yang komprehensif telah memberikan panduan yang detail mengenai tata cara bermuamalah, khususnya dalam hal hutang-piutang melalui fiqh muamalah. Fiqh muamalah merupakan cabang ilmu fiqh yang mengatur



hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi dan sosial (Dimyauddin Djuwaini, 2008). Keberadaan fiqh muamalah menjadi sangat penting karena memberikan landasan normatif dan praktis bagi umat Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Permasalahan yang sering muncul dalam praktik hutang-piutang di masyarakat Muslim antara lain adalah ketidakjelasan akad, pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditetapkan, penundaan pembayaran yang tidak beralasan, hingga sengketa yang berkepanjangan (Dimyauddin Djuwaini, 2008). Kondisi ini menuntut adanya pemahaman yang mendalam tentang bagaimana fiqh muamalah dapat berperan dalam mengatasi berbagai problematika tersebut.

## 1. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah secara etimologi berasal dari kata "fiqh" yang berarti pemahaman yang mendalam, dan "muamalah" yang berasal dari kata "'āmala yu'āmilu mu'āmalatan" yang berarti saling bertindak atau saling berbuat (Dimyauddin Djuwaini, 2008). Secara terminologi, fiqh muamalah adalah bagian dari ilmu fiqh yang membahas tentang hubungan antar manusia dalam aspek kebendaan dan hak-hak, serta cara memperoleh dan memeliharanya. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan fiqh muamalah sebagai aturan-aturan syariah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam hal harta benda, hak-hak, dan kewajiban (Muhammad Abu Zahrah, 1970).

## 2. Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah

Dalam fiqh muamalah terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam setiap transaksi. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman etis dan hukum yang harus dipatuhi dalam setiap aktivitas ekonomi.

### a. Prinsip Kebebasan Berkontrak (Mabda' Hurriyyah at-Ta'āqud)

Prinsip ini memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan kontrak atau akad sesuai dengan kehendaknya, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu" (QS. Al-Maidah: 1). Ayat ini menunjukkan pengakuan Islam terhadap kebebasan individu dalam membuat perjanjian, sekaligus menekankan kewajiban untuk memenuhi komitmen yang telah disepakati. Kebebasan berkontrak dalam Islam memiliki batasan-batasan yang jelas. Kontrak tidak boleh mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), atau maysir (perjudian). Selain itu, objek kontrak harus halal dan tidak merugikan kepentingan umum.

### b. Prinsip Keadilan ('Adalah)

Keadilan merupakan nilai fundamental dalam Islam yang harus diterapkan dalam setiap transaksi. Prinsip ini mengharuskan setiap pihak untuk memberikan hak masing-masing secara proporsional dan tidak merugikan pihak lain (M. Umer Chapra, 1993). Keadilan dalam konteks muamalah dapat diwujudkan melalui transparansi informasi, proporsionalitas hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama terhadap semua pihak yang terlibat. Implementasi prinsip keadilan dalam hutang-piutang tercermin dalam larangan eksploitasi ekonomi, penetapan syarat-syarat yang wajar dan tidak memberatkan, serta



pemberian kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapat dalam penyelesaian sengketa.

c. Prinsip Saling Menguntungkan (Ta'āwun)

Islam menganjurkan setiap transaksi untuk memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini sesuai dengan firman Allah: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (QS. Al-Maidah: 2). Prinsip ta'awun dalam hutang-piutang berarti bahwa transaksi tersebut harus memberikan solusi bagi kebutuhan penerima pinjaman tanpa merugikan pemberi pinjaman.

d. Prinsip Transparansi dan Kejujuran

Setiap transaksi harus dilakukan dengan transparan dan jujur, tanpa menyembunyikan informasi penting yang dapat merugikan pihak lain (Adiwarman A. Karim, 2004). Transparansi mencakup keterbukaan tentang tujuan penggunaan dana, kemampuan finansial, dan kondisi-kondisi lain yang relevan dengan transaksi.

## 2. Konsep Hutang-Piutang dalam Islam

a. Pengertian Qardh

Dalam terminologi fiqih, hutang-piutang dikenal dengan istilah "qardh" yang secara etimologi berasal dari kata "qaradha" yang berarti memotong (Dimyauddin Djuwaini, 2008). Hal ini karena pemberi pinjaman memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada peminjam. Secara terminologi, qardh adalah akad yang memberikan harta kepada orang lain untuk dikembalikan yang serupa dengannya. Definisi qardh menurut berbagai mazhab fiqih memiliki kesamaan dalam substansi meskipun terdapat perbedaan dalam redaksi. Mazhab Hanafi mendefinisikan qardh sebagai akad yang menetapkan kepemilikan harta kepada orang lain dengan syarat mengembalikan yang serupa. Mazhab Maliki melihat qardh sebagai pemberian harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan dengan kewajiban mengembalikan gantinya (Ibn Qudamah, 1997). Sementara Mazhab Syafi'i dan Hanbali memiliki pandangan yang relatif sama dengan menekankan aspek kebaikan dan tolong-menolong dalam qardh.

b. Landasan Syariah Qardh

Al-Qur'an dan As-Sunnah memberikan landasan yang kuat tentang keabsahan transaksi hutang-piutang. Allah SWT berfirman: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan menggandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak" (QS. Al-Baqarah: 245). Rasulullah SAW juga bersabda: "Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat". (Muslim, No Hadis. 2699)

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran fiqih muamalah dalam menangani masalah hutang-



piutang. Penelitian kualitatif memungkinkan pengkajian yang mendalam terhadap berbagai aspek teoritis dan praktis dari permasalahan yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer yang meliputi Al-Qur'an, Hadits, dan kitab-kitab fiqh klasik dari para ulama mujtahid; sumber sekunder berupa kitab-kitab fiqh kontemporer, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan; serta sumber tersier seperti kamus, ensiklopedia, dan referensi pendukung lainnya, dengan permasalahan penelitian. Proses analisis ini melibatkan interpretasi hermeneutis terhadap teks-teks klasik dan kontekstualisasi dengan realitas kontemporer.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Dasar Hutang-Piutang dalam Fiqih Muamalah**

#### **a. Definisi dan Karakteristik Qardh**

Qardh dalam fiqh muamalah memiliki karakteristik yang membedakannya dari bentuk akad lainnya. Menurut Imam Asy-Syafi'i, qardh adalah akad yang memberikan manfaat kepada orang lain dengan mengharapkan pengembalian yang sama (Ibn Qudamah, 1997). Karakteristik utama qardh mencakup beberapa aspek penting yang perlu dipahami secara komprehensif.

- 1) Qardh bersifat tabarru' (kebajikan), artinya pemberi pinjaman tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari pinjaman tersebut. Hal ini berbeda dengan akad jual beli yang membolehkan pengambilan keuntungan. Rasulullah SAW bersabda: "Setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba" (Ibn Qudamah, 1997). Karakteristik ini menjadikan qardh sebagai akad sosial yang bertujuan untuk membantu sesama, bukan untuk mencari keuntungan komersial.
- 2) Objek qardh harus berupa harta yang dapat ditimbang, ditakar, atau dihitung. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengembalian dengan nilai yang sama. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa harta yang dapat dijadikan objek qardh adalah harta mithli, yaitu harta yang memiliki kesamaan di pasaran (Sahih Al-Bukhari, No. Hadits 2392). Harta mithli mencakup uang, beras, gandum, dan komoditas lain yang memiliki standar kualitas dan kuantitas yang jelas.
- 3) Qardh menciptakan hubungan utang-piutang antara pemberi pinjaman (muqridh) dengan penerima pinjaman (muqtaridh). Hubungan ini menimbulkan kewajiban bagi muqtaridh untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah dan jenis yang dipinjam. Hubungan ini bersifat amanah, dimana kepercayaan menjadi fondasi utama dalam pelaksanaannya.
- 4) Qardh dapat bersifat temporal dengan jangka waktu tertentu atau dapat diminta kembali kapan saja oleh pemberi pinjaman, tergantung pada kesepakatan awal. Fleksibilitas ini memberikan ruang adaptasi terhadap berbagai kondisi dan kebutuhan para pihak yang terlibat.

#### **b. Rukun dan Syarat Qardh**

Menurut jumhur ulama, rukun qardh terdiri dari empat komponen yang harus terpenuhi untuk sahnya akad (Sunan At-Tirmidzi, No. Hadits 1306). Pemahaman yang tepat



tentang rukun dan syarat ini sangat penting untuk memastikan transaksi hutang-piutang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah.

#### 1) Muqridh (Pemberi Pinjaman)

Muqridh harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang menjamin kemampuan dan kewenangan dalam melakukan transaksi. Syarat-syarat tersebut meliputi: mukallaf (baligh dan berakal sehat), yang berarti pemberi pinjaman harus sudah dewasa dan memiliki kemampuan mental untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab; memiliki kewenangan untuk melakukan tasharruf terhadap harta, artinya harta yang dipinjamkan adalah miliknya sendiri atau dia memiliki otoritas untuk mengelolanya; dan tidak berada dalam kondisi safih (boros) yang dapat merugikan dirinya sendiri atau keluarganya.

#### 2) Muqtaridh (Penerima Pinjaman)

Penerima pinjaman juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang meliputi: mukallaf dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman, baik dari segi finansial maupun niat baik; tidak berada dalam kondisi yang dilarang untuk melakukan transaksi, seperti kondisi bangkrut atau sedang dalam sengketa hukum yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran; dan memiliki reputasi yang baik dalam hal amanah dan kejujuran. Penting untuk dicatat bahwa dalam Islam, penilaian terhadap muqtaridh tidak hanya didasarkan pada kemampuan finansial semata, tetapi juga pada karakter dan integritas moral. Hal ini karena qardh pada dasarnya adalah transaksi yang dibangun atas dasar kepercayaan.

#### 3) Maqrudh (Objek Pinjaman)

Objek pinjaman harus memenuhi kriteria yang ketat untuk memastikan keabsahan transaksi. Kriteria tersebut mencakup: berupa harta yang dimiliki secara sah oleh muqridh, tanpa ada sengketa kepemilikan atau diperoleh melalui cara yang tidak halal; dapat diserahkan secara nyata, artinya harta tersebut secara fisik dapat dipindahtangankan dari pemberi kepada penerima pinjaman; memiliki nilai dan dapat dikembalikan dengan yang serupa, yang berarti harta tersebut termasuk kategori harta mithli yang memiliki padanan di pasaran. Selain kriteria utama tersebut, objek pinjaman juga harus halal untuk dimiliki dan dimanfaatkan menurut syariah Islam. Tidak diperbolehkan meminjamkan barang-barang yang haram atau digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

#### 4) Shighah (Ijab dan Qabul)

Akad qardh harus dinyatakan dengan jelas melalui ijab dari muqridh dan qabul dari muqtaridh. Shighah dapat disampaikan secara lisan, tulisan, atau bahkan melalui tindakan yang menunjukkan persetujuan, asalkan maksud dan tujuannya jelas. Dalam era modern, shighah juga dapat dilakukan melalui media elektronik seperti email, pesan singkat, atau platform digital lainnya, selama ada kejelasan identitas para pihak dan substansi kesepakatan.



### c. Hikmah dan Tujuan Qardh

Islam mensyariatkan qardh dengan berbagai hikmah dan tujuan mulia yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Ibn Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan bahwa qardh bertujuan untuk beberapa hal penting (Ibn Qudamah, 1997).

- 1) Pertama, membantu sesama muslim yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dalam Islam yang menganjurkan umat Muslim untuk saling membantu dalam kebaikan. Ketika seseorang memberikan pinjaman kepada saudaranya yang membutuhkan, dia tidak hanya membantu menyelesaikan masalah finansial, tetapi juga menjalankan perintah agama untuk berbuat baik kepada sesama.
- 2) Kedua, memperkuat ikatan persaudaraan dan solidaritas sosial dalam masyarakat Muslim. Transaksi qardh yang dilakukan dengan niat ikhlas dapat mempererat hubungan antar individu dan menciptakan rasa saling percaya dalam komunitas. Ikatan ini menjadi fondasi penting bagi terciptanya masyarakat yang harmonis dan saling mendukung.
- 3) Ketiga, menciptakan sistem ekonomi yang adil dan saling menguntungkan. Qardh memungkinkan redistribusi kekayaan dari mereka yang memiliki kelebihan kepada mereka yang membutuhkan, tanpa adanya eksploitasi atau pengambilan keuntungan yang tidak wajar. Sistem ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan keseimbangan dalam distribusi kekayaan.
- 4) Keempat, mengembangkan karakter mulia seperti kedermawanan, empati, dan kepedulian sosial. Bagi pemberi pinjaman, qardh merupakan sarana untuk mengembangkan sifat dermawan dan peduli terhadap sesama. Sementara bagi penerima pinjaman, qardh mengajarkan nilai tanggung jawab, amanah, dan syukur.

## **2. Problematika Hutang-Piutang dalam Masyarakat Muslim Kontemporer**

### a. Ketidakjelasan Akad dan Syarat-Syarat

Salah satu problematika utama dalam praktik hutang-piutang di masyarakat Muslim kontemporer adalah ketidakjelasan akad dan syarat-syarat yang disepakati. Permasalahan ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya dokumentasi dan spesifikasi yang jelas dalam setiap transaksi finansial (Adiwarman A. Karim, 2004). Banyak transaksi hutang-piutang dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi yang memadai, sehingga ketika terjadi perselisihan, sulit untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kondisi ini bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an yang dengan tegas menyebutkan: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (QS. Al-Baqarah: 282).

Ketidakjelasan juga sering terjadi dalam penentuan jangka waktu pengembalian. Dalam fiqih muamalah, penentuan waktu pengembalian dapat berupa qardh munajjaz (pinjaman yang harus dikembalikan segera setelah diminta oleh pemberi pinjaman) atau qardh mu'ajjal (pinjaman dengan jangka waktu yang telah ditentukan).



#### b. Pelanggaran Prinsip Bebas Riba

Problematika serius lainnya dalam praktik hutang-piutang masyarakat Muslim adalah pelanggaran terhadap prinsip bebas riba. Meskipun secara eksplisit para pihak tidak menyebutkan adanya bunga, namun dalam praktiknya sering terjadi penambahan nilai pengembalian atas berbagai alasan dan justifikasi (Wahbah Az-Zuhayli, 1985).

Bentuk-bentuk pelanggaran prinsip bebas riba dalam transaksi hutang-piutang dapat dikategorikan sebagai berikut:

Riba Qardh merupakan penambahan nilai pengembalian yang disyaratkan sejak awal akad. Ini adalah bentuk riba yang paling jelas dan terang-terangan dilarang dalam Islam. Contohnya adalah kesepakatan untuk meminjam 10 juta rupiah dengan kewajiban mengembalikan 11 juta rupiah setelah jangka waktu tertentu.

Riba Jahiliyyah adalah penambahan nilai karena keterlambatan pembayaran. Bentuk ini sering dijumpai dalam masyarakat dimana penerima pinjaman dikenakan denda atau penambahan kewajiban jika terlambat membayar. Meskipun dalihnya adalah kompensasi atas kerugian yang dialami pemberi pinjaman, hal ini tetap dikategorikan sebagai riba. Hadiah Terkondisi merupakan pemberian hadiah yang secara tidak langsung merupakan kompensasi atas pinjaman. Bentuk ini lebih halus dan sering tidak disadari sebagai riba. Contohnya adalah penerima pinjaman yang "secara sukarela" memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman sebagai ucapan terima kasih, padahal hal tersebut sudah menjadi kebiasaan atau bahkan ekspektasi tidak tertulis.

Imam Ibn Taimiyyah menegaskan bahwa segala bentuk penambahan dalam qardh adalah riba, meskipun dengan dalih apapun (Ibn Taimiyyah, 1995). Hal ini karena qardh pada hakikatnya adalah akad tabarru' yang tidak boleh mengandung unsur komersial atau mencari keuntungan. Pelanggaran prinsip bebas riba ini seringkali terjadi karena beberapa faktor. Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep riba dalam Islam. Kedua, tekanan ekonomi yang membuat pemberi pinjaman merasa perlu mendapatkan kompensasi atas risiko yang ditanggung. Ketiga, pengaruh sistem ekonomi konvensional yang membudayakan pengambilan bunga dalam setiap transaksi pinjaman.

#### c. Penyalahgunaan Kepercayaan

Penyalahgunaan kepercayaan merupakan problematika serius yang sering terjadi dalam transaksi hutang-piutang. Masalah ini terjadi ketika penerima pinjaman tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan, padahal memiliki kemampuan untuk membayar. Dalam terminologi fiqih, kondisi ini dikenal dengan istilah "muthol" (menunda-nunda pembayaran) (Dimyauddin Djuwaini, 2008).

Rasulullah SAW bersabda: "Menunda-nunda pembayaran oleh orang yang mampu adalah kezaliman" (Sahih Al-Bukhari, No. Hadits 2400). Penggunaan Dana untuk Tujuan Berbeda terjadi ketika penerima pinjaman menggunakan dana untuk keperluan yang berbeda dari kesepakatan awal. Misalnya, dana yang dipinjam untuk modal usaha justru digunakan untuk keperluan konsumtif atau investasi berisiko tinggi. Hal ini tidak hanya melanggar kesepakatan, tetapi juga dapat membahayakan kemampuan pengembalian. Penundaan



Pembayaran Tanpa Alasan merupakan bentuk penyalahgunaan yang paling umum terjadi. Penerima pinjaman yang sebenarnya mampu membayar namun dengan sengaja menunda-nunda pembayaran dengan berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perilaku ini sangat merugikan pemberi pinjaman dan bertentangan dengan prinsip amanah dalam Islam.

Penyembunyian Kemampuan Finansial terjadi ketika penerima pinjaman menyembunyikan kondisi keuangan yang sebenarnya, baik pada saat meminjam maupun pada saat jatuh tempo. Hal ini dapat berupa penyembunyian aset, pendapatan, atau sumber-sumber keuangan lain yang sebenarnya dapat digunakan untuk melunasi hutang. Memberikan Informasi Palsu mencakup pemberian keterangan yang tidak benar tentang tujuan pinjaman, kemampuan finansial, atau jaminan yang diberikan. Informasi palsu ini dapat menyesatkan pemberi pinjaman dalam mengambil keputusan dan merupakan bentuk penipuan yang dilarang dalam Islam.

#### d. Ketidakadilan dalam Penyelesaian Sengketa

Ketika terjadi sengketa dalam transaksi hutang-piutang, sering kali penyelesaiannya tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam. Pihak yang memiliki posisi atau kekuatan ekonomi yang lebih besar cenderung mendominasi proses penyelesaian sengketa ((Wahbah Az-Zuhayli, 1985). Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan Islam, dimana setiap pihak harus diperlakukan secara adil tanpa memandang status sosial atau ekonomi.

Ketidakadilan dalam penyelesaian sengketa dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk:

Tekanan Psikologis dan Ekonomi sering dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan lebih besar terhadap pihak yang lemah. Tekanan ini dapat berupa ancaman hukum yang berlebihan, intimidasi sosial, atau pemanfaatan hubungan kekuasaan untuk memaksa penyelesaian yang menguntungkan satu pihak.

Penyelesaian Melalui Jalur Non-Syariah terjadi ketika para pihak menggunakan mekanisme penyelesaian yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini dapat berupa penggunaan sistem bunga dalam penyelesaian, penerapan denda yang berlebihan, atau penggunaan cara-cara yang bertentangan dengan akhlak Islam.

Pengabaian Kemampuan Finansial pihak yang berhutang sering terjadi dalam proses penyelesaian sengketa. Pemberi pinjaman kadang tidak mau mempertimbangkan kondisi finansial yang sesungguhnya dialami penerima pinjaman, sehingga menuntut penyelesaian yang tidak realistis.

Tidak Adanya Upaya Mediasi yang adil dan transparan membuat penyelesaian sengketa menjadi berat sebelah. Seharusnya, sebelum masuk ke jalur hukum formal, para pihak berupaya menyelesaikan masalah melalui mediasi atau musyawarah yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan memahami prinsip-prinsip syariah.



### 3. Peran Fiqih Muamalah dalam Penyelesaian Masalah Hutang-Piutang

#### a. Fungsi Preventif: Pencegahan Masalah

Fiqih muamalah memiliki peran preventif yang sangat penting dalam mencegah timbulnya masalah dalam transaksi hutang-piutang. Fungsi preventif ini diwujudkan melalui berbagai mekanisme dan prinsip yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.

##### 1) Penetapan Rukun dan Syarat yang Jelas

Fiqih muamalah memberikan panduan yang detail tentang rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad qardh. Dengan memahami dan menerapkan rukun dan syarat ini, para pihak dapat menghindari terjadinya akad yang tidak sah atau bermasalah (Wahbah Az-Zuhayli, 1985). Kejelasan rukun dan syarat ini mencakup identifikasi yang tepat tentang siapa yang berhak menjadi pemberi dan penerima pinjaman, apa saja yang dapat dijadikan objek pinjaman, dan bagaimana cara melakukan akad yang benar.

##### 2) Kewajiban Dokumentasi

Berdasarkan ayat Al-Mudayanah (QS. Al-Baqarah: 282), fiqih muamalah menekankan pentingnya dokumentasi dalam setiap transaksi hutang-piutang. Dokumentasi yang baik akan mencegah terjadinya perselisihan karena lupa atau perbedaan persepsi. Dokumentasi ini tidak hanya mencakup pencatatan tertulis, tetapi juga penggunaan saksi dan jaminan jika diperlukan.

##### 3) Prinsip Transparansi dan Kejujuran

Fiqih muamalah mengharuskan setiap pihak untuk berlaku transparan dan jujur dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan transaksi. Transparansi ini mencakup informasi tentang kemampuan finansial, tujuan penggunaan dana, dan kondisi-kondisi lain yang relevan (Dimyauddin Djuwaini, 2008). Prinsip transparansi ini juga mengharuskan pemberi pinjaman untuk menjelaskan dengan jelas syarat-syarat dan konsekuensi dari pinjaman, sementara penerima pinjaman harus jujur tentang kemampuan dan niatnya dalam mengembalikan pinjaman.

#### b. Fungsi Kuratif: Penyelesaian Masalah

Ketika masalah sudah terjadi, fiqih muamalah menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian yang adil dan efektif:

##### 1) Mekanisme Istghlaq (Penangguhan)

Dalam kondisi dimana penerima pinjaman mengalami kesulitan finansial yang sesungguhnya, fiqih muamalah menganjurkan pemberi pinjaman untuk memberikan penangguhan pembayaran. Allah SWT berfirman: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan" (QS. Al-Baqarah: 280)

##### 2) Mekanisme Ibra' (Pembebasan Hutang)

Dalam situasi tertentu, fiqih muamalah membolehkan pemberi pinjaman untuk membebaskan sebagian atau seluruh hutang sebagai bentuk kebajikan. Al-Qur'an



menyebutkan: "Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui" (QS. Al-Baqarah: 280)..

### 3) Mekanisme Hiwalah (Pemindahan Hutang)

Jika penerima pinjaman memiliki piutang kepada pihak ketiga, maka hutangnya dapat dialihkan kepada pihak ketiga tersebut dengan persetujuan semua pihak. Mekanisme ini membantu menyelesaikan hutang tanpa harus menunggu likuiditas penerima pinjaman (Ibn Qudamah, 1997). Hiwalah memerlukan persetujuan dari tiga pihak: pemberi pinjaman asli, penerima pinjaman, dan pihak ketiga yang akan mengambil alih kewajiban. Mekanisme ini efektif dalam menyelesaikan rantai hutang-piutang yang kompleks.

### 4) Mekanisme Arbitrase dan Mediasi Syariah

Ketika terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi langsung, fiqh muamalah menyediakan mekanisme arbitrase dan mediasi yang berbasis syariah. Proses ini melibatkan pihak ketiga yang netral dan memahami prinsip-prinsip syariah untuk membantu menyelesaikan konflik.

## c. Fungsi Rehabilitatif: Pemulihan Hubungan

fungsi preventif dan kuratif, fiqh muamalah juga memiliki fungsi rehabilitatif yang bertujuan memulihkan hubungan yang rusak akibat konflik hutang-piutang. Fungsi ini sangat penting karena Islam tidak hanya menekankan penyelesaian masalah secara teknis, tetapi juga pemulihan harmonisasi sosial.

### 1) Prinsip Islah (Perbaikan)

Islam menganjurkan islah atau perbaikan dalam setiap penyelesaian konflik. Prinsip ini tidak hanya fokus pada penyelesaian aspek finansial, tetapi juga pemulihan hubungan personal dan sosial antara para pihak yang berkonflik. Islah memerlukan sikap lapang dada, pengampunan, dan niat baik dari semua pihak yang terlibat.

### 2) Mekanisme Shulh (Perdamaian)

Shulh adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang melibatkan saling pengertian dan kompromi dari para pihak. Dalam konteks hutang-piutang, shulh dapat berupa kesepakatan untuk mengurangi jumlah hutang, memperpanjang jangka waktu pembayaran, atau mengubah bentuk pembayaran.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fiqh muamalah memiliki peran yang sangat vital dalam menangani masalah hutang-piutang dalam masyarakat Muslim. Peran ini dapat dilihat dari tiga aspek utama: preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dari aspek preventif, fiqh muamalah menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mencegah terjadinya masalah dalam transaksi hutang-piutang. Kerangka ini mencakup penetapan rukun dan syarat yang jelas, kewajiban dokumentasi, prinsip transparansi dan kejujuran, serta program edukasi dan pembinaan masyarakat. Muslim dalam transaksi hutang-piutang meliputi ketidakjelasan akad dan syarat-syarat, pelanggaran prinsip bebas riba, penyalahgunaan kepercayaan, dan ketidakadilan



dalam penyelesaian sengketa. Problematika ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah ibn Ahmad Ibn Qudamah. (1997). *Al-Mughni*, Jilid 6. Riyadh: Dar Alam al-Kutub
- Adiwarman A. Karim. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Ahmad ibn Abdul Halim Ibn Taimiyyah. (1995). *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 29. madinah: Majma' al-Malik Fahd
- Ala'uddin Al-Kasani, *Bada'i' ash-Shana'i' fi Tartib ash-Shara'i'*, Jilid 6. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Dimyauddin Djuwaini. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- M. Umer Chapra. (1993). *Islam and Economic Development*. Islamabad: International Institute of Islamic Thought
- Muhammad Abu Zahrah. (1970). *Buhuth fi ar-Riba*. Kairo: Dar al-Buhuth al-Ilmiyyah
- Sahih Al-Bukhari, Kitab al-Istiqradh, Bab Man Istaqradha Minal Akharin, No. Hadits 2392.
- Sunan At-Tirmidzi, Kitab al-Buyu', Bab Ma Ja'a fi Fadhl Man Anfasa 'an Mu'sir, No. Hadits 1306.
- Wahbah Az-Zuhayli, (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 5. Damaskus: Dar al-Fikr
- Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, Jilid 9. Beirut: Dar al-Fikr